



**MODEL**  
**PENDIDIKAN KELUARGA**  
**RESPONSIF ANAK USIA DINI**  
**BAGI REMAJA USIA PRA PERKAWINAN**



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
**Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal**  
**(PP-PNFI) Regional I Bandung**  
2012

## MODEL

### Pendidikan Keluarga Responsif Anak Usia Dini Bagi Remaja Usia Pra Perkawinan

Pengarah:

Ir. Djajeng Baskoro, M.Pd

Penanggung jawab:

Dadan Supriatna, Drs.,M.Pd

Koordinator:

Unus Nasrudin, S.Pd

Sekretaris:

Rr. Erna Hernawati, Dra.,M.M.Pd

Tim Pengembang:

Dr. Uum Suminar

Mustopa, S.Pd.,M.M.Pd

Emul Mulyana, M.Pd

Riana, SKM.,M.M.Pd

Tintin Kartini,S.Pd

Reni Anggraeni, S.Psi

Siti Syundussiyah, S.Pd

Anggota:

Yoris Kartakusumah, S.Sos

Pakar:

Prof.Dr.Lydia Freyani Hawadi, Psikologi

Dharmayati Utoyo Lubis,Dra.,MA.,Ph.D

Prof.Dr.Nurhayati Djamas, MA

Najib Anwar,Drs.,MH

Ali Ghazali,S.Psi.,M.Si

Sigit Mulyono,MN

Edit dan Layout:

Dr. Uum Suminar

Rr. Erna Hernawati, Dra.,M.M.Pd

Agus Ramdani, S.Sos, M.M.Pd

Mustopa, M.M.Pd

Desain Cover

Edi Suswanto

Kontributor

BP4 Pusat Jakarta, Universitas Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, UPTD P3-PNFI Jakarta, UPTD SKB Kota Depok, UPTD SKB Kab Bandung Barat, KUA Kab Bandung Barat, BPPKB Kab Bandung Barat, Dinas Kesehatan Kab Bandung Barat, Kementerian Agama Kab Bandung Barat, Puskesmas Kecamatan Lembang, LKP Yuyu, PKBM Bina Terampil Mandiri, PKBM Bina Mandiri Cipageran, PKBM Geger Sunten, PKBM Kinanti



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Bandung  
Tahun 2012



**Kata Pengantar**  
**Daftar Isi**

<b>Bab I. Pendahuluan</b> .....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Tujuan .....	3
C. Sasaran pengguna model .....	4
D. Ruang lingkup .....	4
E. Penjelasan istilah .....	5
<b>Bab II. Pendidikan Keluarga Responsif Anak Usia Dini</b> <b>Bagi Usia Remaja Pra-Perkawinan</b> .....	7
A. Hakekat pendidikan keluarga responsif anak usia dini bagi usia remaja pra-perkawinan .....	7
B. Hakekat pendidikan pra-perkawinan .....	11
C. Prinsip-prinsip pendidikan pra-perkawinan.....	16
D. Substansi pendidikan pra-perkawinan.....	18
E. Strategi pendidikan pra-perkawinan .....	18
F. Kerangka model pendidikan pra-perkawinan .....	22
G. Kompetensi .....	27
<b>Bab III. Strategi Pendidikan Pra-Perkawinan</b> .....	35
A. Strategi penyelenggaraan program .....	35
B. Tahapan penyelenggaraan program .....	36
<b>Bab IV. Pelaksanaan Pembelajaran</b> .....	47
A. Pembelajaran mandiri melalui kelompok belajar informal .....	47
B. Pembelajaran mandiri melalui <i>e-training</i> .....	53
C. Pembelajaran melalui Kursus .....	60
<b>Bab V. Penutup</b> .....	62
<b>Daftar Pustaka</b> .....	63

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Seperti yang diberitakan oleh Republika online yang menyajikan data bahwa pada tahun 2010 saja, telah terjadi 285.184 perceraian di seluruh Indonesia. Penyebab pisahnya pasangan jika diurutkan 3 (tiga) besar paling banyak akibat faktor:

1. Ketidakharmonisan sebanyak 91.841 perkara;
2. Tidak bertanggung jawab 78.407 perkara, dan;
3. Permasalahan ekonomi 67.891 perkara.

Ketiga faktor tersebut, selanjutnya dapat dikelompokkan kembali ke dalam 2 (dua) aspek, yaitu; aspek internal dan aspek eksternal. Penyebab eksternal, faktor perceraian melibatkan stres sosial atau bersumber dari lingkungan luar seperti: 1) faktor ekonomi, 2) perselingkuhan, 3) campur tangan pihak ketiga. Sedangkan aspek internal melibatkan aspek dalam diri, yaitu aspek mental dan spiritualitas, seperti: 1) ketidakharmonisan, 2) tidak bertanggung jawab, dan 3) ketidakcocokan.

Kemudian jika ditelusuri lebih lanjut, penyebab utama perceraian sebenarnya bersumber dari faktor internal, seperti rendahnya moralitas dan sikap penerimaan, serta penghargaan terhadap pasangannya, sehingga ketika muncul gangguan eksternal sekecil apapun dapat memicu timbulnya perselisihan yang berakhir pada perceraian.

Berdasarkan fenomena di atas, maka perlu adanya persiapan mental dan spiritual sejak dini bagi remaja usia pra-perkawinan, khususnya bagi calon pengantin, seperti:

1. Memberikan pemahaman tentang hakikat dan tujuan perkawinan;
2. Memahami peran;
3. Menanamkan rasa tanggung jawab;
4. Mengembangkan sikap mental positif;
5. Manajemen dan pemecahan konflik;
6. Memperkokoh komitmen;
7. Mengembangkan kehidupan yang bermakna;
8. Mengembangkan nilai-nilai spiritual.

Melalui persiapan ini diharapkan dapat menjadi pondasi untuk memperkuat mentalitas dan spiritualitas calon pengantin dan menjadi bekal untuk menciptakan keluarga yang penuh cinta kasih (*mawaddah*) dan belas kasih (*rahmah*). Selain itu, setiap pasangan pada waktunya menginginkan untuk mendapatkan keturunan berkualitas, yaitu anak-anak yang sehat fisik maupun mental, cerdas, dan berakhlak mulia.

Namun, anak-anak berkualitas tentu saja tidak lahir begitu saja, tetapi perlu diupayakan dan dibimbing oleh orangtuanya maupun lingkungannya. Dewasa ini, berbagai layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) begitu menjamur di masyarakat sebagai upaya untuk memberikan layanan mengoptimalkan tumbuh kembang anak, mengoptimalkan kecerdasan, dan menanamkan akhlak mulia.

Di lembaga PAUD, anak distimulasi dengan berbagai cara supaya pertumbuhan dan perkembangannya maksimal. Namun, jika diperhatikan keterlibatan anak di lembaga PAUD hanya sekitar 2-3 jam sehari, dengan kata lain sebagian besar waktu anak dihabiskan di rumah. Oleh karena itu, calon orang tua harus memiliki pengetahuan untuk membimbing anak-anaknya di rumah. Pengetahuan tersebut diberikan sebagai salah satu materi inti pendidikan keorngtuaan bagi kelompok remaja usia pra-perkawinan.

## **B. Tujuan**

Secara umum, tujuan model pendidikan keluarga responsif anak usia dini bagi remaja usia pra-perkawinan adalah untuk memberikan panduan dan pemahaman kepada pengelola dan pendidik, serta organisasi yang peduli terhadap pelaksanaan layanan pendidikan pra-perkawinan bagi remaja atau usia produktif dalam mempersiapkan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikapnya untuk membangun keluarga yang sejahtera. Sementara itu, secara khusus, model ini bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan dan pemahaman kepada pengelola bagaimana menyelenggarakan pendidikan pra-perkawinan melalui kursus, kelompok belajar informal, mandiri, dan *e-learning*;
2. Memberi panduan dan pemahaman kepada pendidik bagaimana memberikan pendidikan keluarga responsif anak usia dini kepada kelompok usia pra perkawinan melalui pendekatan nonformal dan informal.

### C. Sasaran Pengguna Model

Sasaran pengguna model ini meliputi unsur masyarakat, lembaga pemerintah atau swasta, seperti:

1. UPTD P3PNFI/BPPNF/BPKB/UPTD SKB, KUA, BKKBN, dan lembaga pemerintah lain yang berkaitan dengan layanan pendidikan pra-perkawinan.
2. BP4, organisasi wanita, dan organisasi pemuda;
3. Pendidik dan tenaga kependidikan satuan PAUDNI (PKBM, majelis ta'lim, PAUD, LKP, dll), tenaga pengelola dan kader kesehatan, Pokja dan Kader PKK, pengelola dan Kader BKB, serta tokoh masyarakat.

### D. Ruang Lingkup

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup. Bab II, berisi penjelasan konseptual mengenai pendidikan keluarga responsif anak usia dini bagi remaja usia pra-perkawinan. Bab III, strategi pendidikan pra-perkawinan yang membahas tentang strategi dan tahapan penyelenggaraan program. Bab IV Pelaksanaan Pembelajaran yang membahas tentang pembelajara mandiri melalui kelompok belajar informal, pembelajaran mandiri melalui *E-Training*, pembelajaran melalui kursus. Bab V, berisi penjelasan tentang penutup model.

## E. Penjelasan Istilah

1. **Pendidikan keluarga responsif anak usia dini** merupakan upaya sadar untuk memberikan penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki keluarga dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Penguatannya diarahkan pada menumbuhkembangkan segenap kemampuan keluarga supaya mempunyai daya dukung, beradaptasi dan mandiri dalam melakukan pembentukan sikap, watak dan perilaku anak sesuai dengan harapannya.
2. **Pendidikan informal** merupakan pendidikan yang berlangsung seumur hidup, dalam prosesnya setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan yang berasal dari pengalaman hidup sehari-hari dan dipengaruhi oleh sumber-sumber pendidikan dalam lingkungan hidupnya, seperti dari keluarga, teman sepermainan, tetangga, pekerjaan, perpustakaan, pasar, media massa, dan lain-lain (Coombs, 1997).
3. **Keluarga** adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009).
4. **Pendidikan pra-perkawinan** merupakan kegiatan pembekalan pengetahuan bagi kelompok usia produktif yang belum menikah/ pra-perkawinan agar memiliki bekal persiapan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
5. **Responsif anak usia dini** diartikan sebagai tanggap dan tergerak untuk memberikan pendidikan dan perlakuan kepada

anak usia dini secara tepat sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangannya.

7. **Kursus pra-perkawinan** adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia pra-perkawinan dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kursus ini diberikan kepada calon pengantin dan remaja usia pra-perkawinan. kegiatan pendidikan yang berlangsung di dalam masyarakat yang dilakukan secara sengaja, terorganisir, dan sistematis untuk memberikan materi pelajaran tertentu kepada kelompok usia pra-perkawinan atau remaja dalam waktu yang relatif singkat agar mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat dimanfaatkan untuk bekal persiapan mengarungi bahtera rumah tangga.
8. **Calon Pengantin** adalah laki-laki dan perempuan yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan.
9. **Remaja usia pra-perkawinan** adalah laki-laki yang berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan 16 tahun.
10. **Keluarga sakinah** adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah.

## A. Hakekat Pendidikan Keluarga Responsif Anak Usia Dini Bagi Remaja Usia Pra-Perkawinan

### 1. Pentingnya pendidikan pra-perkawinan

Pendidikan pra-perkawinan merupakan bentuk layanan pendidikan informal bagi keluarga yang sarannya adalah anggota keluarga yang masih remaja. Kewajiban bagi semua remaja yang telah mampu baik secara moral dan spiritual untuk melaksanakan peristiwa bersejarah dalam hidupnya yaitu melaksanakan suatu perkawinan guna membina sebuah rumah tangga.

Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan sebuah perkawinan. Agar harapan perkawinan dapat terwujud, maka salah satunya diperlukan pendidikan bagi calon pengantin atau biasa disebut pra-perkawinan. Masa ini merupakan saat terbaik dan strategis untuk mempersiapkan mereka ke jenjang perkawinan yang terencana.

Namun saat ini, pendidikan calon pengantin belum menjadi prioritas bagi para remaja dewasa maupun calon pengantin. Padahal dalam pendidikan ini diajarkan banyak hal yang dapat mendukung suksesnya kehidupan rumah tangga pengantin baru.

Angka perceraian-pun dapat diminimalisir dengan adanya pendidikan pra-perkawinan bagi calon pengantin.

Terjadinya keretakan dalam rumah tangga disebabkan minimnya pembekalan dan pengetahuan tentang keluarga yang sesungguhnya. Masalah kecil bisa menjadi masalah besar apabila masing-masing pihak tidak saling memahami dan menyadari. Namun ternyata masih banyak juga kaum remaja yang belum memiliki keinginan melaksanakan perkawinan disebabkan banyak factor, diantaranya karena kurangnya kesiapan baik materi maupun mental.

Miskino (2010: 5) melakukan penelitian dan mengidentifikasi permasalahan remaja usia pra-perkawinan maupun calon pengantin terhadap kesiapannya. Seberapa pentingkah suatu pendidikan calon pengantin diperlukan bagi para calon pengantin saat ini. Sedangkan untuk membentuk suatu keluarga yang berkualitas dan berkarakter ada banyak faktor lain yang mendukung dalam suatu keluarga.

## **2. Hakekat calon pengantin**

Siapa yang tidak merasa bahagia apabila akan melaksanakan sebuah perkawinan. Namun di sisi lain, masih ada orang yang belum memikirkan perkawinan dan kebanyakan mereka orang-orang yang mengutamakan karir dalam hidupnya. Perencanaan dan kesiapan untuk melaksanakan suatu perkawinan harus jauh hari dipersiapkan dengan baik. Banyak cara yang dilakukan oleh para calon pengantin dalam mempersiapkan masa depannya.

Disisi lain masih sering terjadi perkawinan dini yang disebabkan oleh faktor pengetahuan/ wawasannya maupun

dikarenakan faktor ekonomi. Hal ini juga bisa disebabkan oleh kurangnya pendidikan maupun pengetahuan mereka mengenai keluarga yang berkarakter dan berkualitas.

### 3. Umur perkawinan

Secara psikologis umur menjadi penting untuk melihat kesiapan seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun dan atas se-ijin orangtua kedua pasangan.

Calon pengantin seringkali mengalami sindrom pra-perkawinan, misalnya sindrom ini bisa menyebabkan adanya keraguan atas pasangan yang dipilihnya. Namun bisa juga kejadian tersebut justru akan memberikan pelajaran baru bagi pasangannya di kehidupan yang mendatang.

### 4. Masa lajang

Masa lajang merupakan masa yang penuh kebebasan bagi sebagian kaum remaja. Kebanyakan remaja masa lajang masih mengalami kondisi yang serba tidak menentu dalam melakukan segala hal dikarenakan belum adanya tuntutan maupun kebutuhan. Namun masa lajang juga membuat remaja seperti kehilangan tujuan apabila tidak dipersiapkan dengan baik masa depan, yaitu dengan membina rumah tangga.

Terkadang muncul keraguan para remaja untuk melaksanakan suatu perkawinan yang salah satunya tidak siap menyandang status "**telah kawin**" khawatir setelah perkawinan maka kebebasan akan hilang. Perkawinan memang akan mengubah kehidupan kita dan pasangan, hilangnya sebagian

kebebasan karena munculnya tanggung jawab baru. Namun, lihatlah sisi positif dari perkawinan, karena kita tidak sendirian lagi dalam mengarungi kehidupan ini. Kita akan memiliki teman dalam menyelesaikan segala masalah, menemani dalam suka maupun duka.

## 5. Calon Pendamping

Seringkali para calon pengantin memiliki keraguan atas pendamping pilihannya, apakah dia pendamping yang tepat untuk saya? Apakah ia akan setia atau tidak dan menghabiskan waktu dengannya seumur hidup? Pertanyaan ini sering muncul dalam benak para calon pengantin. Keraguan tersebut mampu membuat calon pengantin berpikir matang-matang sebelum merubah pikirannya atau bahkan membatalkan perkawinan.

Walaupun pasangan kita tidak seperti yang diharapkan, namun siapa tahu ternyata dia yang terbaik bagi kita. Sebaiknya sebelum menetapkan pilihan kita perlu melihat sedini mungkin latar belakang calon pendamping kita misalnya kalau tradisi Jawa kita mengenal istilah:

- a. **Bibit (keturunan)**. Apakah calon pendamping kita memiliki keturunan dari keluarga yang baik-baik atautkah ternyata keadaanya tidak seperti yang kita harapkan. Sering terjadi calon pengantin tidak memperhatikan bagaimana keluarganya tapi yang penting calon pendampingnya cantik atau ganteng.
- b. **Bobot (keadaan)**. Sebaiknya calon pengantin mengerti bagaimana keadaan calon pendamping kita dilihat dari segi keluarga bahagia atau tidak. Keadaan ini, bukan kepada

faktor ekonomi tetapi lebih kepada keharmonisan keluarganya. Keturunan keluarga yang harmonis akan memberikan dampak baik bagi anak-anaknya.

- c. **Bebet (sifat dan perilaku).** Hal terberat dalam menentukan calon pendamping kita adalah mengenai sifat dan perilakunya, karena sifat sudah terbentuk sejak kecil. Perlu waktu yang lebih lama untuk merubah sifat dan perilaku calon pendamping kita. Sering terjadi bahwa sifat dan perilaku calon pendamping kita berbeda antara sebelum perkawinan dan setelah perkawinan. Sebelum perkawinan sifat dan perilaku belum seluruhnya dapat terlihat, setelah perkawinan seluruh sifat dan perilakunya makin terlihat.

## **B. Hakekat Pendidikan Pra-Perkawinan**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003).

Pendidikan dapat dikelompokkan jenisnya menjadi pendidikan formal, nonformal dan informal. Salah satu pendidikan nonformal misalnya pendidikan calon pengantin yang bertujuan untuk mempersiapkan pengantin dalam menjalankan rumah tangga, sesuai dengan yang diharapkannya.

Pendidikan calon pengantin saat ini menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk diikuti oleh para calon pengantin. Pendidikan ini akan mempersiapkan dan menjadikan keluarga yang bahagia, sejahtera dan bertanggung jawab. Adapun konsep yang diajarkan bagi para calon pengantin tersebut meliputi:

### **1. Membentuk keluarga berkarakter**

Pada bagian awal calon pengantin mendapatkan wawasan pembentukan keluarga yang memiliki karakter dimana dalam proses ini setiap calon pengantin harus benar-benar memahami pentingnya saling menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga.

Keluarga berkarakter adalah keluarga yang mengalami tantangan dan tekanan, keluarga yang juga tidak sempurna, tidak konsisten, dan memiliki kekurangan, serta kadang-kadang mengalami konflik dan kegagalan. Namun, keluarga ini juga berketetapan hati untuk belajar mengembangkan keharmonisan sejati dan sikap saling menghargai yang sungguh-sungguh, termasuk kepada mereka yang bukan anggota keluarga.

Hakekat "karakter" itu sendiri lebih kepada kualitas pribadi dan nilai-nilai mental dan spiritual yang juga dapat tercermin melalui beberapa hal dibawah ini;

- a. **Menjalankan hidup sederhana** yang dikembangkan dalam suatu keluarga merupakan hal sangat penting dan mendasar bagi proses pendidikan dalam keluarga yang berkarakter. Misalnya anak-anak sejak dini sudah diajarkan bagaimana hidup sederhana dengan tidak hidup boros;

- b. Mengajarkan **sikap disiplin** dalam suatu keluarga juga memiliki makna penting bagi perkembangan keluarga di masa depan. Misalnya orang tua selalu memberikan tauladan dan contoh disiplin waktu melalui ibadah tepat pada waktunya;
- c. Mengedepankan **sikap kejujuran** dalam melaksanakan segala tindakan dan perbuatan dengan menjadikan keluarga bertanggung jawab. Keluarga memberikan contoh kejujuran melalui perilaku dan perbuatan sehari-hari;
- d. Mengajarkan **sikap kepedulian** terhadap sesama merupakan pembelajaran yang sangat positif bagi keluarga. Misalnya saling berbagi kebahagiaan dengan lingkungan sekitar yang membutuhkan pertolongan kita.

Disiplin, kejujuran, kesetiaan, keberanian, keteguhan, kepedulian, dan berbagai bentuk kualitas karakter lainnya, bukan muncul seketika, melainkan dia dibangun dari hari ke hari, tahun ke tahun di dalam sebuah keluarga. Kita berharap selain diberikan kepada calon pengantin namun gerakan keluarga berkarakter perlu juga ditularkan lewat sekolah, aktivitas kerja, pemerintahan, serta dalam penegakan hukum.

## 2. Membentuk keluarga berkualitas

Calon pengantin perlu mendapatkan pendidikan dan pemahaman tentang syarat keluarga berkualitas yang tidak dilihat dari jumlah anak, namun yang terpenting adalah kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Agar setiap keluarga berkualitas mampu membangun dirinya secara mandiri minimal harus mampu menghayati, memiliki dan berperan dalam fungsi-

fungsi keluarga diantaranya norma agama, nilai sosial budaya, membangun cinta kasih dalam keluarga, mengatur reproduksinya dan memelihara lingkungan dan alam.

Calon pengantin perlu mendapatkan pendidikan tentang norma agama agar bisa menjadi landasan falsafah yang amanah dari kehidupan yang penuh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kualitas suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Keluarga juga diyakini sebagai wadah pertama dan utama dalam pembentukan kepribadian manusia.

Keluarga merupakan tempat untuk pendidikan dan pembentukan watak, moral, serta melatih kebersamaan sebagai bekal kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keluarga juga merupakan tempat bermuara dan berlabuhnya semua persoalan sosial kemasyarakatan. Sehingga, diperlukan kedamaian dan ketenangan suasana. Keluarga juga merupakan tempat untuk saling memberi kehangatan, perlindungan dan cinta kasih.

Calon pengantin mendapatkan pemahaman tentang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh keluarga lain dan saling hormat menghormati nilai budaya yang berjalan. Calon pengantin diberikan pengetahuan bahwa keluarga harus saling memiliki rasa cinta kasih dalam melaksanakan berbagai hal yang terwujud dalam perilaku, tutur kata dan perbuatan sehari-hari.

Saling mencintai adalah kemampuan yang harus selalu dirawat dan dikembangkan dalam keluarga. Calon pengantin

mendapatkan wawasan tentang perlunya proses reproduksi yang direncanakan dengan baik, dengan demikian keluarga yang dibangun menjadi keluarga berkualitas bukan sekedar kuantitas belaka. Calon pengantin mendapatkan wawasan tentang perlunya keluarga melakukan proses sosialisasi dari dini baik menurut norma dan etika maupun agama sehingga ketika terjun ke masyarakat sudah memiliki bekal untuk beradaptasi/berinteraksi.

Mendapatkan pendidikan yang berkualitas yang perlu direncanakan sejak dini. Pendidikan bisa diperoleh dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan formal. Calon pengantin mendapat wawasan tentang ekonomi rumah tangga karena selama ini persoalan ekonomi menjadi penyebab terbesar terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kemandirian perempuan dalam keluarga, sehingga bisa mengentaskan keluarga dari keterbatasan ekonomi merupakan salah satu upaya yang bisa dipakai menekan angka kekerasan dalam rumah tangga.

Calon pengantin mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya memberikan pendidikan kepada keluarga tentang pelestarian lingkungan, karena dari lingkungan kita bisa memenuhi banyak hal misalnya air, udara, makanan, dll. Lingkungan yang rusak bisa mengakibatkan habisnya sumber daya alam dan dampaknya akan dirasakan oleh anak cucu kita. Selain yang tersebut, pada kursus tersebut calon pengantin membahas mengenai kesiapan menjadi orang tua, mendidik anak dan mengatur emosional.

### **3. Hakekat pendidikan pra-perkawinan responsif anak usia dini**

Pendidikan pra-perkawinan responsif anak usia dini merupakan pendidikan bagi kelompok remaja usia pra-perkawinan atau calon pengantin agar memiliki pengetahuan, pemahaman kesadaran, serta kemampuan dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan di keluarganya. Penguatannya diarahkan pada menumbuhkembangkan segenap kemampuannya agar tanggap dan tergugah untuk memberikan pendidikan dan perlakuan kepada anak usia dini secara tepat sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangannya.

Upaya memahamkan calon pengantin terhadap pendidikan anak usia dini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk menyongsong anak-anak bangsa di masa depan yang lahir dari buaian orang tua yang "siap". Orang tua yang siap mengandung makna memiliki pengetahuan, keterampilan, serta sikap dalam menjalankan fungsinya mengasuh, membimbing, dan mendidik anak-anaknya kelak.

#### **C. Prinsip-Prinsip Pendidikan Pra-Perkawinan**

1. Sasaran pendidikan pra-perkawinan tidak terbatas pada calon pasangan suami istri yang segera akan melangsungkan perkawinan, melainkan meliputi seluruh kelompok usia produktif atau remaja yang belum menikah dengan kriteria fisiologis maupun psikologis yang sudah saatnya memperoleh wawasan tentang pengetahuan pra-perkawinan sebagai bekal berkeluarga kelak.

2. Penyelenggaraan pendidikan pra-perkawinan tidak terikat oleh lembaga pemerintah semata, melainkan dapat dilaksanakan oleh setiap komponen masyarakat yang peduli dan mampu melaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Pendidik dan tenaga kependidikan yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pendidikan pra-perkawinan, seyogyanya tenaga ahli dan unsur masyarakat yang memiliki kapasitas dibidangnya.
4. Substansi pendidikan pra-perkawinan bersifat komprehensif meliputi pendidikan keorangtuaan, pendidikan anak usia dini, pendidikan kesehatan, pendidikan mental dan spiritual, pendidikan kewirausahaan, dan pendidikan sosial budaya.
5. Proses pendidikan pra-perkawinan dapat dilakukan melalui pendekatan nonformal ataupun informal sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada.
6. Kompetensi peserta pendidikan pra-perkawinan yang dikembangkan bersifat holistik-integratif meliputi kompetensi akademik, sosial, dan personal.
7. Proses pembelajaran bersifat memotivasi, menguatkan, menyenangkan, dan memahami peserta melalui pendekatan andragogi agar merasa butuh dan pentingnya terhadap pendidikan pra-perkawinan.
8. Waktu pelaksanaan dan media yang digunakan berdasarkan sistem penilaian berlangsung selama proses dan pasca pendidikan secara berkesinambungan.
9. Sertifikasi ditangani oleh lembaga yang memiliki kapasitas terhadap hasil pendidikan pra-perkawinan.

## **D. Substansi Pendidikan Pra-Perkawinan**

1. Hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia.
2. Persiapan mental dan spiritual menjelang pernikahan.
3. Pendidikan kesehatan calon pengantin.
4. Pendidikan pra-perkawinan dalam keluarga.
5. Pendidikan keorngtuaan.
6. Pengelolaan keuangan keluarga.

## **E. Strategi Pendidikan Pra-Perkawinan**

### **1. Kursus**

Strategi pelaksanaan pendidikan pra-perkawinan melalui kursus dapat berlangsung sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pemilihan jadwal dan waktu, materi kursus, maupun pola belajar yang akan diikuti dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan. Sasaran pendidikan pra-perkawinan melalui kursus ini dapat diselenggarakan oleh LKP, BP-4, atau KUA yang bersedia. Adapun sasarannya adalah calon pengantin atau remaja usia pra perkawinan yang memerlukan tentang pendidikan tersebut.

### **2. Kelompok belajar informal**

Pendidikan pra perkawinan dapat dilakukan melalui kelompok belajar informal yaitu wadah dalam rangka membelajarkan masyarakat. Menurut Zaenudin (1985), kelompok belajar adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan berencana melalui bekerja dan belajar dalam kelompok belajar untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sekarang.

Pendidikan pra-perkawinan yang dilaksanakan melalui kelompok belajar secara informal dapat berlangsung dengan inisiatif atau diprakarsai oleh pengelola atau pendidik yang peduli terhadap pendidikan remaja usia pra-perkawinan. Kelompok belajar yang dapat diberdayakan untuk kegiatan pendidikan informal untuk keluarga ini dapat menggunakan satuan PKBM, majelis ta'lim, dan organisasi kemasyarakatan.

### **3. Belajar mandiri**

Pendidikan pra-perkawinan melalui belajar mandiri di fasilitasi dengan bahan ajar yang berbentuk modul. Modul yang dikembangkan bertujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan pendidik.

Isi modul memuat: petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja, dapat berupa lembar kerja (LK), evaluasi, balikan terhadap hasil evaluasi. Seri modul yang disusun terdiri atas:

- a. Modul 1: Hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia;
- b. Modul 2: Persiapan mental dan spiritual menjelang pernikahan;
- c. Modul 3: Pendidikan kesehatan calon pengantin;
- d. Modul 4: Pendidikan pra-perkawinan dalam keluarga;
- e. Modul 5: Pendidikan keorangtuaan;
- f. Modul 6: Pengelolaan keuangan keluarga.

### **4. *E-learning/ E-training***

Pakar pendidikan memberikan defenisi mengenai *e-learning*, sebagaimana yang dipaparkan oleh Siahaan (2004) dalam "Penerapan *e-learning* dalam pembelajaran" bahwa e-

*learning* merupakan suatu pengalaman belajar yang disampaikan melalui teknologi elektronika. Secara utuh *e-learning* (pembelajaran elektronik) dapat didefinisikan sebagai upaya menghubungkan pembelajar (peserta didik) dengan sumber belajarnya (database, pakar/ instruktur, perpustakaan) yang secara fisik terpisah atau bahkan berjauhan namun dapat saling berkomunikasi.

*E-learning* merupakan bentuk pembelajaran/ pelatihan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi, misalnya internet, video/ audio *broadcasting*, video/ audio *conferencing*, *CD-Room* (secara langsung dan tidak langsung). Jaya Kumar C dalam (Suyanto: 2005), mendefinisikan *e-learning* sebagai sembarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik (LAN, WAN, atau internet) untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan.

Rosenberg mengkategorikan 3 (tiga) kriteria dasar yang ada dalam *e-learning*, yaitu:

- a. *E-learning* bersifat jaringan yang membuatnya mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan, dan *sharing* pembelajaran dan informasi. Persyaratan ini sangatlah penting dalam *e-learning*, sehingga Rosenberg menyebutnya sebagai persyaratan *absolute*;
- b. *E-learning* dikirimkan kepada pengguna melalui komputer dengan menggunakan standar teknologi internet. *CD-Room*, *Web TV*, *Web Cell Phones*, *paggers*, dan alat bantu digital

personal lainnya walaupun bisa menyiapkan pesan pembelajaran tetapi tidak bisa digolongkan sebagai *e-learning*;

- c. *E-learning* terfokus pada pandangan pembelajaran yang paling luas, solusi pembelajaran yang mengungguli paradigma tradisional dalam pelatihan (Suyanto: 2005).

Perbedaan pembelajaran konvensional dengan *e-learning* yaitu pada pembelajaran konvensional guru/ fasilitator/ instruktur dianggap sebagai orang yang serba tahu dan ditugaskan untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Sedangkan di dalam *e-learning/ e-training* fokus utamanya adalah peserta didik.

Peserta didik belajar secara mandiri pada waktu tertentu dan bertanggung jawab untuk pembelajarannya. Suasana pembelajaran *e-learning/ e-training* akan memaksa peserta didik memainkan peranan yang lebih aktif dalam pembelajarannya. Peserta membuat perancangan dan mencari materi dengan usaha, dan inisiatif sendiri.

*E-learning* atau *e-training* merupakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Pemakaian kata *e-training* digunakan pada kegiatan pendidikan dan latihan yang menggunakan media komputer atau internet. Media yang digunakan di antaranya seperti telepon, audio, vidiotape, transmisi satelit, atau komputer. Bahkan, dalam perkembangannya muncul media pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) dan *cyber classroom*.

Pembelajaran *e-training* berbasis internet memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi pembelajar karena dapat

dengan mudah mengakses informasi dari berbagai sumber. Pendekatan pembelajaran ini menjadi salah satu cara agar tujuan dari suatu program dapat di masalkan yang salah satunya adalah pendidikan pra-perkawinan melalui *e-training* dapat menjadi alternatif dalam pembelajaran pendidikan pra-perkawinan.

## F. Kerangka Model Pendidikan Pra-Perkawinan

### Grand Desain Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Responsif AUD



### 1. Peserta didik

Peserta didik kursus atau kelompok belajar informal atau *e-learning* pendidikan pra-perkawinan adalah para remaja usia produktif yang telah mendaftar sebagai calon pasangan suami istri, maupun yang belum mendaftar dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pendidikan terakhir, minimal SMA atau sederajat;

- b. Usia minimal 16 tahun;
- c. Belum kawin;
- d. Calon pasangan pengantin atau remaja usia pra-perkawinan;
- e. Bersedia mengikuti kegiatan secara menyeluruh sesuai jadwal yang telah disepakati
- f. Bersedia menerapkan hasil pendidikan;
- g. Bersedia mensosialisasikan hasil pendidikan kepada sesama pasangannya atau teman remaja lainnya.

## **2. Narasumber/ fasilitator/ instruktur**

Narasumber/ fasilitator/ instruktur, berasal dari unsur birokrasi, akademisi, praktisi, dan anggota masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Menguasai materi;
- b. Menguasai metode dan strategi pembelajaran orang dewasa;
- c. Mampu menyediakan dan menyajikan RPP;
- d. Dapat berkomunikasi dengan baik;
- e. Direkomendasikan oleh lembaga/ instansi yang berwenang;
- f. Diutamakan bagi yang memiliki pengalaman sesuai dengan jenis program.

## **3. Penyelenggara**

Penyelenggara pendidikan pra-perkawinan adalah Dinas Pendidikan provinsi/ kab/ kota, Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (PP PNFI), Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BP PNFI), dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB)/ UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), BP-4, Depag provinsi/ kab/ kota, KUA, BKKBN, Depkes

provinsi/ kab/ kota dan asosiasi profesi, seperti Forum Tutor, dan Ikatan Penilik Indonesia (IPI), serta organisasi kemasyarakatan yang kompeten dan peduli terhadap program pendidikan pra-perkawinan.

#### **4. Waktu dan tempat**

Waktu pelaksanaan pendidikan pra-perkawinan sangat beragam tergantung pada pola yang akan digunakan dan hasil yang ingin dicapai. Jika ingin memperoleh sertifikat kelulusan, diperlukan minimal sebanyak 80 jam melalui kursus. Pemenuhan jam minimal ini dapat dilakukan selama 3 (tiga) bulan (24 x pertemuan) setiap pertemuan sebanyak 8 (delapan) jam pelajaran (@45 menit). Tempat penyelenggaraan kursus, dilaksanakan di wilayah provinsi, kabupaten/ kota atau kecamatan.

Sedangkan waktu yang diperlukan melalui pola lainnya seperti kelompok belajar informal, mandiri, dan *e-training* dengan hasil akhir yang diperoleh hanya sertifikat tanda serta belajar, minimal 40 jam melalui kelompok belajar informal dan atau mandiri/ *e-training*. Pemenuhan jam minimal ini dapat dilakukan selama 8 (delapan) jam pelajaran (@45 menit) per-hari. Tempat penyelenggaraan, dilaksanakan di tingkat satuan PAUDNI yang ada di masyarakat.

#### **5. Sarana dan prasarana**

- a. Media dan bahan belajar terdiri atas modul/ diktat/ *handout*, lembar bacaan, lembar peraga (transparan), lembar tugas, format instrumen dan lembar evaluasi (*pre-test*, proses dan *post-test*);

- b. Sarana pembelajaran terdiri atas: meja dan kursi, papan tulis/ *white board* dan spidol, kertas dinding, OHP/ LCD/ laptop, ATK peserta, ATK panitia dan ATK fasilitator;
- c. Prasarana penyelenggaraan pendidikan pra-perkawinan minimal memiliki ruang belajar/ ruang diskusi, tempat praktik lapangan.

## 6. Pengakuan dan penghargaan

Pemberian pengakuan dan penghargaan sebagai peserta didik pendidikan pra-perkawinan terdiri atas dua jenis. *Pertama*, bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan pra perkawinan melalui kursus hasil akhirnya akan memperoleh sertifikat "kelulusan". *Kedua*, bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan pra-perkawinan melalui kelompok belajar informal, mandiri, dan *e-training* hasil akhirnya akan memperoleh sertifikat tanda serta belajar. Jika ingin memperoleh kelulusan dapat ditempuh melalui kursus dengan mengikuti materi yang belum diperoleh melalui pola sebelumnya.

## 7. Kompetensi

Kompetensi peserta didik yang ingin dikembangkan melalui program pendidikan keluarga responsif anak usia dini bagi kelompok usia pra-perkawinan ini melalui kursus, kelompok belajar informal, mandiri, dan *e-training* meliputi 3 (tiga) hal yaitu kompetensi: akademik, personal, dan sosial.

Kompetensi akademik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta terhadap pendidikan pra-perkawinan. Secara substantif kompetensi ini mencakup pemahaman peserta kursus terhadap: a) undang-undang

perkawinan, b) pendidikan keluarga, c) pendidikan kesehatan, pendidikan mental dan spiritual, d) pendidikan kewirausahaan, dan pendidikan sosial budaya untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian peserta yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berakhlak mulia. Sementara kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan peserta sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan pasangannya, sesama teman, orang tua atau saudara, dan masyarakat sekitar.

## 8. Struktur program

Struktur program pendidikan pra-perkawinan mencakup materi dan alokasi waktu, seperti disajikan pada tabel berikut:

**Tabel. 1**  
**Struktur Program Pendidikan Pra-Perkawinan**

No	Materi	Alokasi Waktu (JPL)		
		Kursus	Mandiri Informal	Mandiri e-traning
I	UMUM: 1. Hukum perkawinan bagi umat Islam di	12	6	6

No	Materi	Alokasi Waktu (JPL)		
		Kursus	Mandiri Informal	Mandiri e-traning
	Indonesia			
	2. Pendidikan pra-perkawinan dalam keluarga	13	7	7
II	INTI:			
	1. Pendidikan keorangtuaan	14	7	7
	2. Pendidikan kesehatan calon pengantin	15	7	7
	3. Persiapan mental dan spiritual menjelang pernikahan	16	8	8
III	PENUNJANG:			
	Pengelolaan keuangan keluarga	10	5	5
	<b>Jumlah Jam</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

## G. Kompetensi

### 1. Standar kompetensi

Standar kompetensi merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam setiap aspek pengembangan. Standar kompetensi yang diharapkan pada peserta didik adalah tercapainya pemahaman terhadap tugas-tugas dan peran orang tua secara optimal sesuai dengan standar yang telah dirumuskan. Standar kompetensi tersebut, adalah:

- a. Memahami tentang hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia;
- b. Memahami pentingnya persiapan mental dan spiritual menjelang pernikahan;
- c. Memahami pentingnya pendidikan kesehatan calon pengantin;
- d. Memahami pentingnya pendidikan pra-perkawinan dalam keluarga;

- e. Memahami pentingnya pendidikan keorangtuaan dalam perkawinan untuk bekal dalam melakukan pendidikan anak usia dini bagi calon orang tua;
- f. Memahami pentingnya pengelolaan keuangan keluarga.

## **2. Kompetensi dasar**

Kompetensi dasar merupakan rincian standar kompetensi yang berisi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang lebih khusus dan harus dikuasai peserta didik (orang tua).

- a. Hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Peserta didik dapat menjelaskan hukum tentang perkawinan yang ada dalam ajaran Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
- b. Persiapan mental dan spiritual menjelang pernikahan. Memahami tentang persiapan mental dan spiritual bagi calon pengantin seperti: asertifitas, kemampuan mendengar, harapan yang realistis, pemecahan masalah, kesejahteraan psikologis, kehidupan bermakna, menggali kesejahteraan psikologis, tujuan dan nilai, transendensi/ transformasi diri, dan kesejahteraan spiritual.
- c. Pendidikan kesehatan calon pengantin. Peserta didik memahami tentang: kesehatan reproduksi dan alat kontrasepsi (mengikuti keluarga berencana), pola hidup sehat untuk kesehatan dan kesejahteraan ibu dan janin selama hamil (melaksanakan perilaku hidup bersih merawat kehamilan dan bayi, memahami program imunisasi), dan kesehatan lingkungan (kesehatan keluarga, menata rumah sehat).

- d. Pendidikan pra-perkawinan dalam keluarga. Peserta didik mampu menjelaskan tentang: hakekat perkawinan, motivasi pra-perkawinan, kesiapan untuk perkawinan, dan memilih pasangan.
- e. Pendidikan Keorngtuaan. Peserta didik mampu menjelaskan tentang: hakekat, tugas, fungsi, hak, dan kewajiban sebagai seorang istri/ suami/. Selain itu, peserta didik mampu menjelaskan tentang: pengertian pola asuh, tipe-tipe pola asuh, karakteristik anak dalam kaitannya dengan pola asuh orangtua, cara menerapkan pola asuh yang tepat, dan faktor-faktor yang membuat pola asuh tidak maksimal. Selanjutnya, peserta didik juga diharapkan mampu menjelaskan: hakekat anak, pengertian pertumbuhan dan perkembangan, prinsip-prinsip perkembangan anak, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, serta aspek-aspek perkembangan. Terakhir, peserta didik mampu mempraktikkan langkah-langkah mendidik dan menstimulasi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual anak sejak dalam kandungan, sampai usia dini.
- i. Pengelolaan keuangan keluarga. Memahami tentang pentingnya mengelola keuangan, dan kiat-kiat serta langkah-langkah pengelolaan keuangan keluarga.

### **3. Indikator**

Indikator merupakan rumusan kompetensi yang lebih spesifik dan dapat dijadikan acuan kriteria penilaian dalam menentukan tingkat penguasaan kompetensi. Indikator dapat digunakan

sebagai acuan dalam mengembangkan pembelajaran yang digunakan sebagai tujuan belajar. (*terlampir*)

#### 4. Materi

a. Hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia.

Materi yang dibahas meliputi, Pengertian Perkawinan; Tujuan dan Hikmah Perkawinan; Syarat dan Rukun Perkawinan; Sahnya Perkawinan; Asas Perkawinan; Hak dan Kewajiban, Perceraian

b. Persiapan mental dan spiritual menjelang pernikahan.

1) Pentingnya persiapan mental dan spiritual bagi calon pengantin.

- Mempertahankan perkawinan.
- Menggapai kebahagiaan dan ketentraman perkawinan.

2) Persiapan mental perkawinan.

- Memberikan pemahaman tentang hakikat dan tujuan perkawinan.
- Menanamkan rasa tanggung jawab.
- Mempelajari kepribadian pasangan.
- Mengembangkan sikap mental positif.
- Pemecahan konflik.
- Indikator ketenteraman jiwa (psikologis).

3) Persiapan spiritual menuju perkawinan.

- Memperkokoh komitmen.
- Mengembangkan kehidupan yang bermakna.
- Indikator ketenteraman spiritual.
- Pengembangan dan pengabaian spiritual dalam perkawinan.

c. Pendidikan kesehatan bagi calon pengantin

1) Kesehatan reproduksi

- Pengertian kesehatan reproduksi.
- Anatomi sistem reproduksi pria dan wanita.
- Masalah kesehatan reproduksi.
- Perawatan reproduksi.

2) Keluarga Berencana (KB)

- Pengertian dan tujuan keluarga berencana.
- Jenis alat kontrasepsi.
- Pemilihan alat kontrasepsi

3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

- Pengertian dan tujuan PHBS.
- PHBS di tatanan rumah tangga.

4) Perawatan kehamilan dan bayi.

- Pengertian perawatan kehamilan tujuan.
- kehamilan yang sehat dan perawatannya.
- Pemeriksaan kehamilan.
- Perawatan bayi.
- Imunisasi.

5) Kesehatan lingkungan rumah.

- Pengertian kesehatan lingkungan rumah.
- Rumah sehat dan indikatornya.

d. Pendidikan pra-perkawinan dalam keluarga.

- 1) Motivasi untuk melaksanakan perkawinan.
  - Perkawinan.
  - Motivasi positif perkawinan.
  - Motivasi negatif perkawinan.
- 2) Kesiapan untuk perkawinan.
  - Faktor usia kedewasaan.
  - Motivasi untuk melaksanakan perkawinan.
  - Kesiapan berhubungan eksklusif dengan satu orang.
  - Kebebasan atau tidak ketergantungan.
  - Pendidikan dan pekerjaan.
- 3) Memilih pasangan.
  - Pasangan.
  - Faktor-faktor memilih pasangan.
  - Tahapan memilih pasangan.
- 4) Penyesuaian dan pola komunikasi dalam keluarga.
  - Prediktor perkawinan yang berhasil.
  - Penyesuaian sepanjang siklus perkawinan.
  - Daerah berbahaya dalam perkawinan.

e. Pendidikan keorngtuaan

- 1) Perkembangan anak.
  - Hakekat anak.
  - Pengertian pertumbuhan dan perkembangan.
  - Prinsip-prinsip perkembangan anak.
  - Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan.
  - Tugas perkembangan.
  - Aspek-aspek perkembangan.

## 2) Pola asuh orangtua.

- Pengertian pola asuh orangtua.
- Tipe-tipe pola asuh orangtua.
- Karakteristik anak.
- Pola asuh yang tepat.
- Faktor yang membuat pola asuh tidak maksimal.

## 3) Perlindungan dan hak-hak anak.

- Pengertian anak, perlindungan anak, dan hak anak.
- Macam-macam hak anak.
- Pemenuhan hak anak pada usia dini.

## f. Pengelolaan keuangan keluarga.

Materi yang dibahas meliputi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran keuangan keluarga; merencanakan pengeluaran keuangan keluarga sesuai dengan pendapatan; melaksanakan pengelolaan keuangan keluarga sesuai dengan pendapatan.

## 5. Silabus

Silabus merupakan suatu rancangan pembelajaran pada suatu kelompok materi pembelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, pokok bahasan dan sub pokok bahasan, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/ bahan/ alat belajar. Silabus pendidikan pra-perkawinan (terlampir).

## **6. Biaya**

Sumber dana penyelenggaraan program dapat diperoleh dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Pemerintah (APBN dan APBD);
- c. Perusahaan, yayasan, instansi non-pemerintah yang tidak mengikat.

## **7. Ragi Belajar**


Ragi belajar atau dorongan yang diberikan kepada tenaga kependidikan, pendidik dan peserta didik dilakukan dengan cara memberikan penghargaan (sertifikat tanda serta belajar) dan pengakuan (sertifikat kelulusan).

## **8. Penilaian**

- a. Penilaian program. Tujuan penilaian program untuk mengetahui perkembangan dan ketercapaian pelaksanaan program. Fungsi penilaian program untuk memecahkan permasalahan dan pengendalian program.
- b. Hasil belajar. Tujuan penilaian hasil belajar untuk mengetahui perkembangan dan ketercapaian belajar peserta didik, apakah sesuai atau tidak dengan tujuan kurikulum.

### A. Strategi Penyelenggaraan Program

Strategi penyelenggaraan pada program pendidikan pra-perkawinan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pola yaitu melalui: 1) kursus, 2) kelompok belajar informal, dan 3) *e-training*.



Strategi *pertama*, melalui belajar mandiri. Pembelajaran secara mandiri dapat dilakukan melalui modul yang bersifat konvensional atau melalui *e-training*. Penilaian hasil belajar melalui belajar mandiri dihargai untuk seluruh pencapaian kompetensinya setara 40 JPL. Sifat materi yang dikembangkan pada strategi pertama ini masih pada tataran ranah pengetahuan. Penghargaan yang diberikan

kepada peserta didik yang berhasil mengikuti test akhir pembelajaran melalui belajar mandiri ini akan memperoleh sertifikat tanda serta belajar.


Strategi *kedua*, dilakukan melalui kelompok belajar informal yang terselenggara di masyarakat atau pada satuan-satuan PAUDNI. Kompetensi peserta didik yang ingin dikembangkan melalui strategi kedua ini, sudah meningkat pada tataran ranah pengetahuan dan sikap. Penghargaan yang diberikan kepada peserta didik yang berhasil mengikuti test akhir pembelajaran melalui belajar mandiri ini akan memperoleh sertifikat tanda serta belajar.

Strategi *ketiga*, dilakukan melalui kursus yang terselenggara di tingkat provinsi/ kab/ kota/ kecamatan melalui lembaga pemerintah. Kompetensi yang ingin dicapai melalui strategi ketiga, sudah secara komprehensif pada semua tataran ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penghargaan yang diberikan kepada peserta didik yang berhasil mengikuti test akhir pembelajaran melalui belajar mandiri ini akan memperoleh sertifikat kelulusan.

## **B. Tahapan Penyelenggaraan Program**

Penyelenggaraan pendidikan pra-perkawinan dilaksanakan melalui kursus atau kelompok belajar informal dapat dilakukan menjadi empat tahap, yaitu: 1) tahap perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) penilaian, dan 4) tindak lanjut. Keempat tahap penyelenggaraan dimaksud dapat dilihat pada bagan sebagai berikut.

## Tahap Penyelenggaraan Pendidikan Pra-Perkawinan



### 1. Perencanaan

#### a. Identifikasi kebutuhan belajar

Identifikasi kebutuhan belajar mutlak dilakukan dan esensial sebagai kegiatan pertama dan utama dalam penyelenggaraan kursus atau kelompok belajar informal pendidikan keluarga responsif anak usia dini bagi kelompok usia pra-perkawinan.

Identifikasi dilakukan untuk menemukan dan mengenali permasalahan berupa kesenjangan antara kondisi yang ada dan kondisi yang diharapkan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperoleh sejumlah data atau informasi tentang kebutuhan peserta didik. Kegiatan identifikasi kebutuhan dapat dilakukan dengan alternatif sebagai berikut:

- 1) Menelaah dan menganalisis permasalahan dan kasus perceraian yang sudah ada;

- 2) Mengidentifikasi kebutuhan untuk setiap calon peserta dan penyelenggara yang dapat digunakan untuk penyusunan program pendidikan pra-perkawinan.

## **b. Penyusunan kegiatan**

### 1) Perumusan tujuan

Rumusan tujuan memuat kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh peserta setelah mengikuti pendidikan pra-perkawinan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan terukur untuk memudahkan analisis pencapaian keberhasilan program.

### 2) Penetapan materi

Materi harus bercirikan sebagai berikut:

- Mengacu pada rumusan tujuan;
- Kontekstual dan relevan dengan dinamika di lapangan;
- Berkualitas;
- Berwawasan luas.

### 3) Pengembangan silabus dan RPP

Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam pengembangan silabus, yaitu:

- Mengembangkan indikator kompetensi yang ingin dicapai;
- Mengidentifikasi materi pokok atau materi pembelajaran;
- Menetapkan pengamalan belajar sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai;
- Menentukan sumber belajar dan alat bantu belajar;

- Mengembangkan asesmen proses dan hasil belajar;
- Menetapkan tindak lanjut hasil asesmen;
- Menentukan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran, dan;
- Menentukan alokasi waktu.

Setelah silabus tersusun, selanjutnya instruktur harus dapat menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Adapun aspek-aspek yang harus dijelaskan dalam sebuah RPP, meliputi:

- Nama kegiatan;
- Materi;
- Alokasi waktu;
- Kompetensi dasar;
- Indikator keberhasilan;
- Tujuan pembelajaran;
- Media belajar;
- Metode pembelajaran;
- Kegiatan pembelajaran, yang terdiri atas penjelasan mengenai, 1) kegiatan awal, 2) kegiatan inti, dan 3) kegiatan akhir, dan 4) evaluasi yang akan dilakukan, termasuk kisi-kisi materi evaluasi.

#### 4) Strategi Pembelajaran

Kegiatan ini bertujuan memilih dan menentukan metode, media, dan perangkat pembelajaran lainnya yang aplikatif atau mudah digunakan, serta efektif dalam mengantarkan materi. Pemilihan metode, harus sesuai dengan prinsip pendidikan orang dewasa yang

menghendaki adanya keterlibatan aktif peserta, maka di dalam menentukan metode hal yang paling mendasar untuk diperhatikan adalah "**adanya keterlibatan maksimal**" peserta.

Sementara itu, pemilihan media pembelajaran kursus atau kelompok belajar informal/*e-training/e-learning*, harus didasarkan pada:

- Karakteristik peserta;
- Tujuan;
- Metode yang akan dipergunakan;
- Kemudahan memperoleh media;
- Keterampilan dalam menggunakannya;
- Ketersediaan waktu untuk menggunakannya;
- Kesesuaian dengan tingkat kemampuan peserta.

5) Penyusunan rancangan pelaksanaan kegiatan

Rancangan kegiatan harus merumuskan hal-hal berikut: siapa peserta dan berapa jumlahnya, siapa fasilitator/ instruktur, di mana tempat kursus akan dilaksanakan, waktu penyelenggaraan, kelengkapan pendukung, kebutuhan biaya dan menetapkan sumber dana, bahan kursus, konsumsi, akomodasi, transportasi, dokumentasi, dan sekretariat. Kegiatan ini bertujuan menganalisis kemampuan yang dimiliki oleh penyelenggara untuk melaksanakan kursus atau kelompok belajar informal.

6) Penyiapan bahan ajar

Bahan ajar disiapkan dalam bentuk modul yang disusun berdasarkan kisi-kisi materi kompetensi.

7) Penyiapan sarana dan prasarana

Sarana prasarana disiapkan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kursus yang mendorong munculnya iklim pembelajaran yang interaktif edukatif dan partisipatif.

8) Ujicoba

Ujicoba dilakukan untuk mengetahui tingkat keterbacaan dan kelayakterapan program kursus atau kelompok belajar informal yang telah disusun, sehingga dapat dideteksi sedini mungkin hal-hal yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan pendidikan pra-perkawinan.

## 2. Pelaksanaan

### a. Tahap Persiapan.

- 1) Pemberitahuan/ undangan kepada peserta;
- 2) Pemberitahuan/ undangan kepada fasilitator/narasumber;
- 3) Menetapkan tempat dan fasilitas yang tersedia;
- 4) Mempersiapkan kelengkapan bahan;
- 5) Mempersiapkan dokumentasi dan konsumsi.

### b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Pembukaan;
- 2) Pembinaan keakraban, dilakukan dengan berbagai permainan yang bernafaskan dinamika kelompok dan kecerdasan komunikasi;
- 3) Pembahasan materi (di kelas dan luar kelas/ lapangan);

4) Analisis dan refleksi.

c. Prinsip Pelaksanaan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kursus atau kelompok belajar informal, antara lain:

- 1) Materi dimulai dari pengetahuan peserta;
- 2) Membahas masalah-masalah yang diungkapkan oleh peserta dan menyesuaikan ide-ide baru supaya sesuai dengan kebutuhan dan budaya peserta;
- 3) Menggunakan metode-metode praktis, partisipatif dan berkesan, seperti: diskusi, simulasi, bermain peran dan kegiatan kelompok lainnya yang melibatkan semua peserta;
- 4) Informasi mengalir ke berbagai arah antara fasilitator dan peserta, supaya terjadi pertukaran ide;
- 5) Menimba dan membangun pengetahuan peserta dan memahami informasi tentang topik yang disampaikan peserta;
- 6) Mendorong dan menghargai pandangan yang berbeda;
- 7) Memosisikan diri pada tingkat yang sama dengan kelompok lain. Pemosisian ini diharapkan, melahirkan hubungan berdasarkan kepercayaan, kehormatan, dan keinginan untuk melayani peserta dengan pengetahuan dan kemampuan yang akan mendukung pelaksanaan tugasnya;
- 8) Memberikan pembimbingan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi peserta pada saat kursus;

9) Melakukan pemantauan untuk dapat mendeteksi apakah pelaksanaan kegiatan merujuk pada rencana yang telah disusun atau tidak.

d. Strategi Pelaksanaan.

1). Pendekatan

- Pembelajaran kontekstual atau berbasis lingkungan.
- Pembelajaran partisipatif.
- Pembelajaran berbasis masalah, dengan jalan melatih peserta menghadapi berbagai masalah yang berhubungan dengan tugasnya, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Orientasi pembelajarannya adalah investigasi dan penemuan yang pada dasarnya adalah pemecahan masalah.
- Pembelajaran berbasis proyekatif, suatu pendekatan berupa pengungkapan suatu permasalahan secara tidak langsung, dengan menggunakan sarana belajar atau alat proyeksi seperti cerita pendek yang disajikan lewat sandiwara, radio, TV atau cerita bergambar.
- Pembelajaran berorientasi aktualisasi diri, peserta diberikan kesempatan untuk aktif, kreatif, ekspresif, dan otonom, sehingga ia mampu menguasai dan mengarahkan diri bagi kepentingan hidupnya.
- *Student active learning/* pembelajaran berorientasi peserta.
- Studi kasus, memaparkan kasus yang berhubungan dengan materi agar mudah diterima dan dipahami oleh peserta.

## 2) Metode

- Praktik, mengaktualisasikan materi dalam bentuk kegiatan yang terlihat dan menghasilkan karya.
- Ceramah, penyampaian materi dengan memperhatikan perbedaan intelektual dan pengalaman peserta dan disampaikan dengan bahasa yang dipahami peserta.
- Diskusi, bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan dan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.
- Bermain peran.
- Curah pendapat.
- Simulasi.

## 3) Teknik

- Kerja mandiri.
- Motivasi, setiap kalimat yang disampaikan menggunakan kata-kata dan bahasa yang santun dan penuh motivasi.
- *Energizer*, kegiatan untuk menghindarkan peserta dari kejenuhan.
- Refleksi diri, memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan pemaknaan terhadap apapun yang ingin dikuasai dan didukung oleh instruktur dan peserta lainnya.

### 3. Evaluasi

Evaluasi meliputi evaluasi proses, evaluasi hasil dan evaluasi pasca kegiatan pembelajaran. Evaluasi proses untuk melihat ketercapaian pembelajaran dari tahap perencanaan dan pelaksanaan secara efektif dan efisien berdasarkan persepsi peserta. Evaluasi Proses meliputi evaluasi terhadap narasumber/ fasilitator, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan.

#### a. Evaluasi terhadap narasumber/ fasilitator/ instruktur

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja yang dilakukan oleh instruktur dalam pelaksanaan pembelajaran.

Aspek-aspek yang dievaluasi meliputi:

- 1) Penguasaan materi;
- 2) Sitematika penyajian;
- 3) Kemampuan menyajikan materi;
- 4) Ketepatan waktu;
- 5) Penggunaan metode dan media belajar;
- 6) Sikap dan perilaku;
- 7) Cara menjawab pertanyaan;
- 8) Pemberian motivasi;
- 9) Penggunaan bahasa;
- 10) Kerapian berpakaian;
- 11) Penguasaan kelas, dan;
- 12) Kerjasama.

#### b. Evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan

Evaluasi program penyelenggaraan dimaksudkan untuk mengetahui mutu layanan yang disediakan oleh panitia terkait dengan penyelenggaraan yang meliputi struktur

kegiatan, pelayanan kesekretariatan, penginapan, ruang belajar, konsumsi, pelayanan kesehatan, ATK, dan bahan belajar.

c. Evaluasi hasil

Evaluasi hasil untuk mengetahui tingkat kemampuan dan keberhasilan peserta dalam menguasai kompetensi yang dilatihkan. Evaluasi hasil dilakukan dalam bentuk evaluasi diri, tes, dan pengamatan selama proses pembelajaran.

d. Evaluasi pasca pembinaan

Evaluasi pasca pembinaan dilakukan secara berkelanjutan, untuk itu penyelenggara harus menyusun rencana tindak lanjut dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) **Apa**, menyangkut jenis kegiatan yang dapat/ akan dilakukan setelah kegiatan pembelajaran;
- 2) **Mengapa**, alasan dilakukannya kegiatan tindak lanjut tersebut;
- 3) **Siapa**, menyebutkan siapa saja yang harus dan perlu dilibatkan dalam melakukan kegiatan tindak lanjut;
- 4) **Kapan**, menjelaskan dan menguraikan batasan waktu kapan akan dimulai dan kapan akan berakhir;
- 5) **Dimana**, menyebutkan di mana kegiatan tersebut akan dilakukan;
- 6) **Bagaimana**, menyebutkan cara atau langkah-langkah yang harus ditempuh sehingga kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

## A. Pembelajaran Mandiri Melalui Kelompok Belajar Informal

### 1. Pengantar

Proses pembelajaran pendidikan pra-perkawinan secara mandiri dapat dilakukan melalui kelompok belajar informal yang di fasilitasi oleh satuan PAUDNI atau oleh organisasi kemasyarakatan yang ada. Sasaran peserta didik pada kelompok informal adalah remaja usia pra-perkawinan dengan bahan belajar modul.

Kompetensi yang ingin dicapai melalui belajar mandiri pada prinsipnya masih ada pada tataran ranah pengetahuan/wawasan dan penumbuhan sikap. Struktur program pembelajaran untuk pola ini dirancang sebanyak 40 JPL, yang terdiri atas materi umum, inti, dan penunjang.

Strategi pembelajaran dilakukan melalui belajar mandiri secara individual dan kelompok. Belajar mandiri secara individual dipandu dengan bahan belajar berupa modul. Sedangkan belajar mandiri secara kelompok dilakukan melalui kelompok belajar informal yang di fasilitasi oleh narasumber. Pendekatan pembelajaran dalam kelompok dapat menggunakan pendekatan andragogi, mengingat peserta yang mengikuti

kegiatan ini adalah mereka yang secara fisiologis dan psikologis orang dewasa.

Oleh karena itu prinsip-prinsip pembelajarannya perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Orang dewasa perlu dibina untuk mengalami perubahan dari kebergantungan kepada pengajar kepada kemandirian dalam belajar. Orang dewasa mampu mengarahkan dirinya mempelajari sesuai kebutuhannya;
- b. Pengalaman orang dewasa dapat dijadikan sebagai sumber di dalam kegiatan belajar untuk memperkaya dirinya dan sesamanya;
- c. Kesiapan belajar orang dewasa bertumbuh dan berkembang terkait dengan tugas, tanggung jawab dan masalah kehidupannya;
- d. Orientasi belajar orang dewasa harus diarahkan dari berpusat pada bahan pengajaran kepada pemecahan-pemecahan masalah;
- e. Motivasi belajar orang dewasa harus diarahkan dari pemberian pujian dan hukuman kepada dorongan dari dalam diri sendiri serta karena rasa ingin tahu.

## **2. Persiapan**

- a. Mempelajari garis besar program. Pada tahap awal tim pendamping harus mempelajari garis besar program yang memuat tujuan, isi materi, metode, dan langkah-langkah pembelajaran.

b. Menyusun rencana kegiatan program. Langkah-langkah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), sebagai berikut:

- 1) Memilih dan menentukan materi pembelajaran. Tugas utama fasilitator adalah menguasai materi/ topik pembelajaran, supaya bisa memfasilitasi proses belajar di lapangan, terutama struktur isi setiap topik belajar. Judul/ topik mencerminkan isi bahasan materi yang akan disampaikan. Judul memiliki keterkaitan dengan sub topik dan kompetensi dasar yang merupakan capaian-capaian yang diharapkan dari kegiatan belajar;
- 2) Memilih dan menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses fasilitasi pendidikan pra-perkawinan diantaranya:
  - Metode pemanasan. Pengertian pemanasan dalam proses belajar adalah pemecahan situasi kekakuan, kebekuan pikiran atau kesiapan fisik peserta didik agar terjadi perubahan dari pasif menjadi aktif. Metode pemanasan bisa dilakukan dengan cara menciptakan suasana, meningkatkan pandangan pribadi, dan pengantar ke arah isi topik bahasan;
  - Metode Diskusi adalah suatu cara belajar yang memeberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membahas tentang suatu topik/ sub topik pembelajaran, sehingga ditemukan penemuan baru hasil dari pendapat, pandangan atau pemikiran dari

peserta didik untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan;

- Metode curah pendapat. Metode curah pendapat dalam kegiatan belajar dipergunakan untuk memahami, menyamakan pandangan atau saling membelajarkan diantara peserta didik tentang suatu isi materi. Curah pendapat sebagai metode mengajar adalah menghimpun pendapat secara spontan dari peserta didik tentang suatu isi materi/ pelajaran serta menganalisis dan menyimpulkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Teknik yang dapat digunakan dalam metode ini diantaranya; 1) bebas, spontan dan secara lisan dari peserta didik, secara individual maupun kelompok, dan 2) bebas tertulis dan spontan menurut individu atau kelompok;
- Metode penugasan adalah memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan materi/ pembelajaran, agar peserta didik langsung bisa memahaminya;
- Metode pleno adalah diskusi umum yang dilakukan setelah melakukan tugas kelompok (prosesnya sama dengan proses diskusi) dengan tujuan untuk memaparkan hasil pendapat dari masing-masing kelompok, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar;

- Metode penjelasan, digunakan pada setiap akhir pembahasan materi, untuk mempertegas dari isi materi/ pelajaran.
- 3) Memilih media pembelajaran. Media belajar merupakan alat bantu proses pembelajaran yang dapat berbentuk buku, poster, kartu gambar, lembar penggerak diskusi, dsb. Adapun contoh cara menyiapkan lembar belajar, adalah:
- Salinlah pokok materi yang akan disampaikan pada kertas dinding/ papan tulis, dengan huruf besar agar bisa terbaca oleh peserta didik;
  - Untuk kartu gambar potong-potong sesuai dengan bentuk yang sudah ditentukan;
  - Siapkan poster, lembar penggerak diskusi sesuai dengan topik yang akan dibahas.
- 4) Memilih alat evaluasi. Untuk mengevaluasi perkembangan kemampuan warga belajar dalam suatu kegiatan pembelajaran, fasilitator hendaknya memperhatikan hal-hal berikut:
- Tidak menggurui atau mendominasi diskusi;
  - Hindari melakukan metode ceramah, kecuali peserta didik benar-benar membutuhkan informasi dan meminta penjelasan secara rinci;
  - Memotivasi/ mendorong peserta untuk berperan aktif dalam proses belajar;
  - Menghargai pendapat peserta walaupun salah;
  - Mendorong peserta untuk mengevaluasi diri;

- Bersikap bijak, nentral/ tidak berpihak kepada siapapun;
- Menodorong terjadinya proses saling membelajarkan, baik sesama peserta maupun dengan sesama pendamping;
- Menguasai materi/ topik yang diberikan;
- Menguasai cara menggunakan metode partisipatif, metode belajar dan media belajar;
- Mengakui hal-hal yang belum diketahui;
- Menggunakan bahasa yang dipahami peserta.

### 3. Proses belajar

Langkah-langkah pembelajaran melalui pendidikan pra-perkawinan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Eksplorasi (curah pendapat- tanya jawab) untuk mengkondisikan peserta memiliki rasa ingin tahu tentang pentingnya pendidikan keluarga responsif anak usia dini bagi kelompok usia pra-perkawinan melalui tanya jawab dan curah pendapat;
- b. Ekspresi (kerja kelompok) untuk mengarahkan warga belajar supaya menemukan permasalahan yang dihadapi dalam kesehariannya melakukan pendidikan keluarga responsif anak usia dini;
- c. Investigasi/ *inquiry document study* (kerja kelompok) untuk memfasilitasi dan membantu warga belajar menemukan sumber-sumber informasi melalui bahan belajar yang tersedia;

- d. Produk ide (kerja kelompok, presentasi, dan diskusi): memandu warga belajar menuangkan gagasan-gagasannya yang telah diinspirasi oleh berbagai bahan belajar;
- e. Evaluasi (diskusi) untuk menilai dan menyempurnakan hasil kesimpulan sementara yang telah dibuat.

#### **4. Penilaian**

Penilaian dilakukan dengan dengan cara lisan dan tulisan. Secara lisan dilakukan pada saat proses pembelajaran secara berkelompok dilaksanakan dengan didampingi fasilitator, sedangkan secara tertulis peserta dapat menjawab beberapa pertanyaan yang sudah tersedia pada paket modul.

### **B. Pembelajaran Mandiri Melalui *E-Training***

#### **1. Tujuan**

Pendidikan pra-perkawinan melalui *e-training* bertujuan:

- a. Memberikan bekal pengetahuan dan sikap kepada remaja atau dewasa usia dalam menjalankan perkawinan;
- b. Membantu pasangan usia remaja atau dewasa awal untuk memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga;
- c. Mempermudah akses bagi warga masyarakat yang ingin memperoleh pengetahuan tentang perkawinan dan keorangtuan.

#### **2. Manfaat**

Mampu memberikan wawasan, pengetahuan, sikap dan informasi kepada pasangan yang memiliki keinginan menikah

sebagai bekal memasuki kehidupan berumahtangga, sehingga mampu mengantisipasi berbagai masalah dan kondisi yang akan ditemui dalam suatu pernikahan.

### **3. Sasaran**

Warga masyarakat usia remaja dan dan dewasa yang siap memasuki jenjang perkawinan seperti yang tersurat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sekurang-kurangnya 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Tidak menutup kemungkinan sasaran pendidikan pra-perkawinan melalui *e-training* adalah mereka yang masih berumur seperti yang dipersyaratkan dan telah siap untuk melaksanakan perkawinan.

### **4. Pengembangan silabus/ materi**


Dalam penyelenggaraan pendidikan pra-perkawinan melalui *e-training*, standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi acuan dasar dalam penyusunan silabus. Standar kompetensi merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam setiap aspek materi.

Standar kompetensi yang diharapkan pada peserta didik adalah tercapainya proses pembelajaran mandiri dan *online* secara optimal sesuai dengan standar yang telah dirumuskan. Kompetensi dasar merupakan pernyataan yang diharapkan dapat diketahui, disikapi dan dilakukan peserta didik, berisi pengetahuan dan sikap yang lebih khusus dan harus dikuasai peserat didik.

## 5. Pola Pembelajaran

Pembelajaran *e-training* diartikan sebagai upaya untuk menjangkau peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang tidak memiliki kesempatan secara langsung mengikuti kegiatan pembelajaran,

Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan partisipasi aktif peserta didik yaitu melalui teknologi komunikasi/ internet. Hal ini mengharuskan calon peserta didik menguasai komputer dan terhubung dengan jaringan internet. Alur pembelajaran *e-training* pendidikan pra perkawinan dapat digambarkan dengan pola sebagai berikut:



## **1. Pendaftaran/ registrasi *online***

Untuk menjadi peserta pembelajaran *e-training*, calon peserta diharuskan melakukan pendaftaran/ registrasi. Pendaftaran *online*/ registrasi ini digunakan untuk mendata siapa, tempat, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, status, pekerjaan yang dimiliki oleh calon peserta.

## **2. *Pre-test***

*Pre-test* dilakukan untuk melihat kemampuan awal dari peserta. Jumlah soal pretest telah tersedia secara *online* dalam bentuk pilihan ganda yang harus diselesaikan selama 45 menit. Nilai akan ditampilkan setelah peserta menyelesaikan *pre-test*.

## **3. Pembelajaran**

Pada dasarnya proses pembelajaran dilakukan secara mandiri oleh peserta. Sumber belajar berupa modul disediakan. Dapat dipelajari secara *online* maupun *offline*. Hal ini bertujuan untuk menghindari koneksi internet yang cukup lama oleh pengguna.

## **4. Pembelajaran mandiri**

Pembelajaran mandiri dilakukan melalui modul- modul yang disediakan dalam *e-training*, namun peserta dapat mencari sumber lain yang dapat menambah kemampuannya dalam bidang tertentu.

## **5. Pembelajaran *online***

Untuk mengontrol kegiatan pembelajaran, strateginya adalah membuat jadwal diskusi *online* antara fasilitator

maya dan peserta. Diskusi ini tidak hanya bisa dilakukan antara fasilitator maya dan peserta, namun diskusi juga dapat dilakukan antara peserta dengan peserta.

Tema diskusi akan bergantung pada fasilitator maya. Namun diharapkan dapat mengambil tema dari hasil tugas- tugas sehingga menjadi penguatan bagi kemampuan yang telah diperoleh oleh peserta.

## **6. Penugasan**

Untuk menunjang kompetensi peserta didik terhadap materi ajar, penugasan kepada peserta didik bisa dilakukan. Penugasan ini dilakukan pada materi-materi yang dimungkinkan untuk dilakukan penugasan. Pada kursus pendidikan pra-perkawinan tidak semua materi yang dibelajarkan memiliki kompetensi dasar terkait dengan keterampilan.


## **7. Penilaian**

Penilaian dilakukan untuk melihat kemampuan yang telah dikuasai oleh peserta selama mengikuti kegiatan kursus pendidikan pra-perkawinan. Penilaian dilakukan pada setiap materi ajar, jika peserta telah belajar secara mandiri dan ingin mengetahui sejauh mana penguasaan terhadap materi, peserta didik bisa melakukan evaluasi secara *online*.

## **6. Rancangan sistem**

Rancangan sistem *e-training* dibuat dengan media *flowchart* dan *story board*. Hal ini untuk mempermudah

dalam pengembangan *website-elearning*. Flowchart ini menggambarkan alur keseluruhan dari e-training. Berikut flowchart dari *e-training*.



### **C. Pembelajaran Melalui Kursus**

Strategi pelaksanaan pendidikan pra-perkawinan melalui kursus dapat berlangsung sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pemilihan jadwal dan waktu, materi kursus, maupun pola belajar yang akan diikuti dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan. Sasaran pendidikan pra perkawinan melalui kursus ini dapat diselenggarakan oleh Lembaga Kursus, BP-4, atau KUA yang bersedia. Adapun sasarannya adalah calon pengantin atau remaja usia pra perkawinan yang memerlukan tentang pendidikan tersebut.

#### **1. Tujuan**

- a. Memberikan bekal pengetahuan dan sikap kepada calon peserta kursus dalam menjalankan perkawinannya kelak.
- b. Membantu calon peserta kursus untuk memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
- c. Mempermudah akses bagi warga masyarakat yang ingin memperoleh pengetahuan tentang perkawinan dan keorangtuan

#### **2. Manfaat**

Mampu memberikan wawasan, pengetahuan, sikap dan informasi kepada pasangan yang memiliki keinginan menikah sebagai bekal memasuki kehidupan rumah tangga, sehingga mampu mengantisipasi berbagai masalah dan kondisi yang akan ditemui dalam suatu pernikahan.

### **3. Sasaran**

Model pendidikan pra perkawinan melalui kursus juga ditujukan bagi warga masyarakat usia remaja dan dan dewasa yang siap memasuki jenjang perkawinan. Tidak menutup kemungkinan sasaran pendidikan pra-perkawinan ini adalah mereka yang masih berumur belum seperti yang dipersyaratkan dan siap untuk melaksanakan perkawinan.


### **4. Pengembangan silabus/ materi**

Dalam penyelenggaraan pendidikan pra-perkawinan melalui kursus standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi acuan dasar dalam penyusunan silabus. Standar kompetensi merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam setiap aspek materi. Standar kompetensi yang diharapkan pada peserta didik adalah tercapainya proses pembelajaran secara optimal sesuai dengan standar yang telah dirumuskan.

Keberhasilan pendidikan keluarga responsif anak usia dini bagi kelompok usia pra-perkawinan sangat bergantung pada penyelenggara berdasarkan kinerja yang tepat dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi programnya.

Para penyelenggara program pendidikan perlu menguasai dan menggunakan model ini sebagai acuan utama dalam merancang program secara benar. Sehubungan dengan itu, kegiatan pendidikan pra-perkawinan merupakan kebutuhan pokok bagi para penyelenggara pendidikan pra-perkawinan.

Model pendidikan pra-perkawinan kebermaknaanya sangat bergantung kepada pengguna atau pelakunya. Oleh sebab itu, diperlukan pendampingan dan pengendalian dari pihak yang berwenang baik dari pemerintah pusat maupun daerah secara berjenjang dan berkelanjutan.



- Anggraeni, Reni S. (2009). *Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Usia 4-6 tahun*. Jakarta: PT. Mapan.
- Anggraeni, Reni S. (2011). *Perkembangan Anak (Diktat Kursus Pendidik PAUD)*. Bandung: PP-PNFI Regional I Bandung.
- Ghazali, Ali S.Psi, M.Si (2012). *Persiapan Mental Spritual Menjelang Perkawinan*, Handout Workshop Pendidikan Informal dalam Keluarga P2PNFI Regional I Bandung.
- Miskino (2010). *Pendidikan Calon Pengantin, Membentuk Keluarga Yang Berkarakter dan Berkualitas*. Jakarta: Makalah Penelitian Universitas HAMKA.
- Ghazali, Ali S.Psi, M.Si (2012). *Persiapan Mental Spritual Menjelang Perkawinan*, Handout Workshop Pendidikan Informal dalam Keluarga P2PNFI Regional I Bandung.
- Yati Lubis, Ph.D. (2012). *Pendidikan Pra Perkawinan*, Handout Workshop Pendidikan Informal dalam Keluarga P2PNFI Regional I Bandung.
- Nurhayati, Prof. (2012). *Pendidikan Pranikah (Munakahat)*, Handout Workshop Pendidikan Informal dalam Keluarga P2PNFI Regional I Bandung.
- Uum Suminar (2011). *Pendidikan Keorngtuaan*. Jakarta: PT. Mapan.

# SILABUS

Model Pendidikan Keluarga Responsif Anak Usia Dini Bagi Remaja Usia Pra-Perkawinan

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok	Alokasi Waktu	Metode	Evaluasi	Sumber Belajar
<b>MATERI INTI (40 Jp@45 Menit)</b>							
1.	Memahami hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 e. PMA Nomor 11 Tahun 2007 f. Budaya perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per- Undang-Undangan tentang perkawinan dan penghapusan KDRT,</li> <li>▪ Perlindungan anak dan budaya</li> <li>▪ Perkawinan</li> </ul>	6 Jp	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ceramah</li> <li>▪ Sadap pendapat</li> <li>▪ Diskusi kelompok</li> <li>▪ Ceramah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kuis</li> <li>▪ Tes lisan</li> <li>▪ Tes tulisan</li> <li>▪ Tugas Kelompok/ perorangan.</li> </ul>	Modul tentang hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia
2	Memahami pentingnya Persiapan Mental dan Spiritual menjelang Pernikahan	a. Asertifitas b. Kemampuan mendengar c. Harapan yang Realistik d. Pemecahan masalah e. Kesejahteraan psikologis f. Kehidupan yang bermakna g. Menggapai kesejahteraan psikologis h. Tujuan dan nilai i. Transendensi/transformasi diri j. Kesejahteraan spiritual	Mental dan spiritual calon pengantin	8 Jp			Modul tentang persiapan mental dan spiritual menjelang pernikahan
3.	Memahami pentingnya pendidikan pra-dalam perkawinan keluarga	a. Motivasi untuk menikah b. Memilih pasangan c. Penyesuaian dan komunikasi diri pribadi d. Prediktor perkawinan yang berhasil e. Penyesuaian sepanjang siklus perkawinan b. Daerah berbahaya dalam perkawinan	Pendidikan pra-perkawinan	7 Jp			Modul tentang pendidikan pra-perkawinan dalam keluarga

4.	Memahami pentingnya pendidikan keorangtua-an	a. Tumbuh kembang anak b. Pola asuh orangtua c. Perlindungan dan hak-hak anak	Pendidikan keorangtuaan	7 Jp	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ceramah</li> <li>▪ Sadap pendapat</li> <li>▪ Diskusi kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cuiz</li> <li>▪ Tes lisan</li> <li>▪ Tes tulisan</li> <li>▪ Tugas kelompok/per-orangan</li> </ul>	Modul tentang pendidikan keorangtuaan
5.	Memahami pentingnya pendidikan kesehatan dalam perkawinan	a. Kesehatan reproduksi dan alat b. Kontrasepsi c. Pola hidup sehat untuk kesehatan, kesejahteraan Ibu dan janin selama hamil d. Kesehatan lingkungan	Pendidikan kesehatan dalam perkawinan	7 Jp			Modul tentang pendidikan kesehatan calon pengantin
6.	Memahami pentingnya pengelolaan keuangan keluarga	Pengelolaan keuangan dalam rumah tangga	Pengelolaan keuangan keluarga	5 Jp	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ceramah</li> <li>▪ Sadap pendapat</li> <li>▪ Diskusi kelompok</li> </ul>	Tes lisan dan Tes tertulis	Modul tentang pengelolaan Keuangan keluarga

1. Standar Kompetensi Lulusan : Menerapkan tata cara pengelolaan perkawinan menuju rumah tangga yang harmonis dan sejahtera
2. Standar Kompetensi : Melaksanakan pentingnya persiapan perkawinan sebagai keluarga baru
3. Waktu : 40 Jp a. 45 Menit= 1.800 Menit
4. Sasaran Program : Remaja usia pra-perkawinan/ calon pengantin

# SILABUS

Model Pendidikan Keluarga Responsif Anak Usia Dini Bagi Remaja Usia Pra-Perkawinan

No	Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok	Alokasi Waktu	Metode	Evaluasi	Sumber Belajar
<b>MATERI INTI (40 Jp@45 Menit)</b>							
1.	Memahami hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974</li> <li>e. PMA Nomor 11 Tahun 2007 Budaya perkawinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per- Undang-Undangan tentang perkawinan dan penghapusan KDRT,</li> <li>▪ Perlindungan anak dan budaya Perkawinan</li> </ul>	12 Jp	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ceramah</li> <li>▪ Sadap pendapat</li> <li>▪ Diskusi kelompok</li> <li>▪ Ceramah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kuis</li> <li>▪ Tes lisan</li> <li>▪ Tes tulisan</li> <li>▪ Tugas Kelompok/ perorangan.</li> </ul>	Modul tentang hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia
2	Memahami pentingnya Persiapan Mental dan Spiritual menjelang Pernikahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Asertifitas</li> <li>b. Kemampuan mendengar</li> <li>c. Harapan yang Realistik</li> <li>d. Pemecahan masalah</li> <li>f. Kesejahteraan psikologis</li> <li>g. Kehidupan yang bermakna</li> <li>h. Menggapai kesejahteraan psikologis</li> <li>i. Tujuan dan nilai</li> <li>j. Transendensi/transformasi diri</li> <li>k. Kesejahteraan spiritual</li> </ul>	Mental dan spiritual calon pengantin	16 Jp			Modul tentang persiapan mental dan spiritual menjelang pernikahan
3.	Memahami pentingnya pendidikan pra-perkawinan dalam keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Motivasi untuk menikah</li> <li>b. Memilih pasangan</li> <li>c. Penyesuaian dan komunikasi diri pribadi</li> <li>d. Prediktor perkawinan yang berhasil</li> <li>e. Penyesuaian sepanjang siklus perkawinan</li> <li>c. Daerah berbahaya dalam perkawinan</li> </ul>	Pendidikan pra-perkawinan	13 Jp			Modul tentang pendidikan pra-perkawinan dalam keluarga

4.	Memahami pentingnya pendidikan keorngtua-an	a. Tumbuh kembang anak b. Pola asuh orangtua c. Perlindungan dan hak-hak anak	Pendidikan keorngtuaan	14 Jp	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ceramah</li> <li>▪ Sadap pendapat</li> <li>▪ Diskusi kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cuiz</li> <li>▪ Tes lisan</li> <li>▪ Tes tulisan</li> <li>▪ Tugas kelompok/per-orangan</li> </ul>	Modul tentang pendidikan keorngtuaan
5.	Memahami pentingnya pendidikan kesehatan dalam perkawinan	a. Kesehatan reproduksi dan alat Kontrasepsi b. Pola hidup sehat untuk kesehatan, kesejahteraan Ibu dan janin selama hamil c. Kesehatan lingkungan	Pendidikan kesehatan dalam perkawinan	15 Jp			Modul tentang pendidikan kesehatan bagi calon pengantin
6.	Memahami pentingnya pengelolaan keuangan	Pengelolaan keuangan dalam rumah tangga	Pengelolaan keuangan keluarga	10 Jp	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ceramah</li> <li>▪ Sadap pendapat</li> <li>▪ Diskusi kelompok</li> </ul>	Tes lisan dan Tes tertulis	Modul tentang pengelolaan Keuangan keluarga

1. Standar Kompetensi Lulusan : Menerapkan tata cara pengelolaan perkawinan menuju rumah tangga yang harmonis dan sejahtera
2. Standar Kompetensi : Melaksanakan pentingnya persiapan perkawinan sebagai keluarga baru
3. Waktu : 80 Jp a. 45 Menit = 3.600 Menit
4. Sasaran Program : Remaja usia pra perkawinan/calon pengantin